LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

OPTIMALISASI PENGADAAN melalui PERATURAN PRESIDEN 46/2025

Dr. Hendrar Prihadi, S.E., M.M. (Hendi)
Kepala LKPP RI

Peran Pengadaan Barang / Jasa

Dalam Mewujudkan Asta Cita

RUP 2022	RUP 2023	RUP 2024
Rp 1.210,9 T	Rp 1.226,2 T	Rp 1.259,2 T

Mendorong Kewirausahaan dan Penciptaan Lapangan Kerja

Mendukung Industri Nasional melalui Peningkatan Penggunaan PDN

Membangun Pemerataan Ekonomi melalui UMK Koperasi

Menguatkan Prinsip - Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

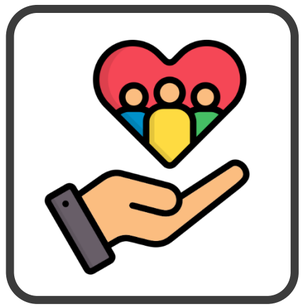

Meningkatkan Penguatan Kelembagaan dan Pelayanan Publik

SETIAP Rp 400 T
Belanja PDN

BERDAMPAK PADA
PENYERAPAN
2 JUTA
TENAGA KERJA

MENGUNGKIT
PERTUMBUHAN
EKONOMI
1,5 – 1,8%

Overview

Kinerja PBJ Nasional

	2022	2023	2024	2025 Per Bulan Mei – Minggu Pertama
Rencana Umum Pengadaan Tercatat	Rp 1.210,9 T	Rp 1.226,2 T	Rp 1.259,2 T	Rp 890,1 T dari anggaran belanja barang / jasa sebesar Rp 1.084,5 T
Realisasi Penyedia	Rp 509,2 T	Rp 644,9 T	Rp 661,7 T	Rp 115,8 T
Realisasi PDN Terhadap Realisasi Penyedia	76,0%	90,3%	90,0%	84,9%
Realisasi UMK-K Terhadap Realisasi Penyedia	36,1%	42,8%	41,9%	32,9%
Pemanfaatan Metode E-Purchasing Terhadap Realisasi Penyedia	16,4%	30,5%	39,5%	61,7%

Overview

Kinerja Katalog Elektronik

Katalog Elektronik V5	2022	2023	2024
Jumlah Produk	2,4 Juta	7,5 Juta	10,7 Juta
Jumlah Transaksi	Rp 83,6 T	Rp 196,7 T	Rp 261,2 T

Katalog Elektronik V6	2025 Per Bulan Mei – Minggu Pertama
Jumlah Produk	6,4 Juta
Jumlah Transaksi	Rp 10,9 T

Upaya

Optimalisasi Katalog Elektronik

PEMANFAATAN NEW PLATFORM KATALOG ELEKTRONIK V6

- **PENGGUNAAN YANG LEBIH MUDAH DAN RESPONSIF**
- **SISTEM TERINTEGRASI DARI TAYANG PRODUK HINGGA PEMBAYARAN SERTA PELACAKAN PENGIRIMAN**
- **SISTEM YANG LEBIH TANGGUH UNTUK DAPAT DIOPTIMALISASI**
- **SISTEM DENGAN BIG DATA ANALYTICS UNTUK IMPLEMENTASI FITUR E-AUDIT**
- **IMPLEMENTASI AI UNTUK ANALISA DATA KURASI**
- **IMPLEMENTASI AI PADA PENGEMBANGAN PATROLI PRODUK**

PENYEDIAAN LAYANAN DUKUNGAN & ADUAN 24 JAM

1. **Penyampaian Keluhan**
   Keluhan disampaikan melalui kanal keluhan yang tersedia :
   WhatsApp Official : 08 111 5577 09
   (Senin - Jumat : 09.00 - 18.00 WIB)
   Call Center : 144 (24 jam)

   Pengguna dapat melampirkan dokumen pendukung seperti bukti *screenshot* (jika diperlukan).
2. **Penanganan Keluhan**
   Pusat Bantuan melakukan penanganan dan pencatatan keluhan dari Pengguna untuk ditindaklanjuti.
3. **Menindaklanjuti Keluhan**
   Pusat Bantuan menyelesaikan keluhan sesuai dengan jangka waktu penyelesaian yaitu 1x24 jam.
4. **Penyelesaian Keluhan**
   Pengguna akan menerima pemberitahuan melalui *e-mail* ketika keluhan telah diselesaikan. Apabila Pengguna tidak menerima pemberitahuan terkait status keluhan, dalam 1x24 jam Pengguna dapat menyampaikan keluhannya kembali melalui kanal keluhan yang tersedia.

PENGUATAN REGULASI

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 2025

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA

POINT PERUBAHAN PERPRES TERKAIT KATALOG ELEKTRONIK PADA PASAL 72

PERPRES 16 TAHUN 2018	PERPRES 12 TAHUN 2021	PERPRES 46 TAHUN 2025
1. Katalog elektronik dapat berupa katalog elektronik nasional, sektoral, dan lokal. 2. Katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, TKDN, produk dalam negeri, produk SNI, produk industri hijau, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya terkait barang / jasa. 3. Pemilihan produk yang dicantumkan dalam katalog elektronik dilaksanakan oleh Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah atau LKPP. 4. Pemilihan produk katalog elektronik dilakukan dengan metode: a. Tender; atau b. Negosiasi. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan. Peraturan Kepala Lembaga.	• **Penghapusan 1 ayat pada point 4 :** ~~4. Pemilihan produk katalog elektronik dilakukan dengan metode:~~ ~~a. Tender; atau~~ ~~b. Negosiasi.~~ • **Penambahan 1 Pasal terkait Toko Daring pada Pasal 72 A :** 1. Barang/jasa yang ditransaksikan melalui Toko Daring memiliki kriteria: a. standar atau dapat distandarkan; b. memiliki sifat risiko rendah; dan c. harga sudah terbentuk di pasar. 2. Barangljasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditayangkan pada katalog elektronik. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Toko Daring diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga.	• **Pasal 72 berubah menjadi :** 1. Katalog elektronik merupakan platform elektronik yang memuat informasi Barang / jasa, harga, Penyedia atau pelaksana Swakelola, dan/atau informasi lainnya. 2. Pengelolaan katalog elektronik dilaksanakan oleh LKPP atau K / L / Pemda / Institusi Lainnya. 3. Dalam pengelolaan katalog elektronik, K / L teknis dapat menilai dan memberikan rekomendasi penghentian dalam sistem transaksi E-purchasing terhadap Produk impor yang memiliki substitusi Produk Dalam Negeri. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan katalog elektronik diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga. • **Penghapusan 1 Pasal, Pasal 72 A** • **Penambahan 1 Pasal, Pasal 72 B** **1. Katalog elektronik dapat digunakan oleh Instansi / Institusi / Pelaku Usaha / Kelompok Masyarakat / orang perorangan di luar Kementerian /Lembaga / Pemerintah Daerah / Pemerintah Desa.** 2. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga.

POINT PERUBAHAN PERPRES
NOMOR 46 TAHUN 2025

TERKAIT PELAKSANAAN PENGADAAN

Point Perubahan Perpres Terkait Pelaksanaan Pengadaan

E-Purchasing

	PERPRES 16 TAHUN 2018	PERPRES 12 TAHUN 2021	PERPRES 46 TAHUN 2025
PASAL 50 AYAT 5 TERKAIT PELAKSANAAN E-PURCHASING	Pelaksanaan E-purchasing **wajib dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis** yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah.	**TIDAK ADA PERUBAHAN**	Pelaksanaan E-purchasing **wajib dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Barang / jasa apabila tersedia dalam katalog elektronik.** **(kalimat "yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan atau strategis" dihilangkan)*
PASAL 50 AYAT 5 (a), 5 (b) dan 5 (c) TERKAIT PENGECUALIAN PELAKSANAAN E-PURCHASING	**TIDAK ADA**	**TIDAK ADA**	• Pengecualian kewajiban pelaksanaan E-purchasing: ➢ tidak dapat memenuhi kebutuhan dari aspek volume, spesifikasi teknis, waktu, lokasi, dan/atau layanan; atau ➢ berdasarkan pertimbangan lebih efisien dan/atau efektif jika dilaksanakan dengan metode selain E-purchasing. • Pengecualian kewajiban pelaksanaan E-purchasing dilakukan berdasarkan penilaian PPK. • Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian kewajiban pelaksanaan E-purchasing diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga.

Point Perubahan Perpres Terkait Pelaksanaan Pengadaan

Pengadaan Jasa Konsultasi

	PERPRES 16 TAHUN 2018	PERPRES 12 TAHUN 2021	PERPRES 46 TAHUN 2025
PASAL 41 AYAT 1 TERKAIT PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSULTASI	Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas: a. Seleksi; b. Pengadaan Langsung; dan c. Penunjukan Langsung.	**TIDAK ADA PERUBAHAN**	Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas: **a. E-purchasing;** b. Pengadaan Langsung; c. Penunjukan Langsung; dan d. Seleksi **(pengadaan jasa konsultasi dapat melalui E-Purchasing untuk Pengadaan Jasa Konsultansi perorangan atau badan usaha yang sudah tercantum dalam katalog elektronik)*
PASAL 41 AYAT 7 TERKAIT PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSULTASI NON E-PURCHASING	**TIDAK ADA**	**TIDAK ADA**	Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultansi dengan metode pemilihan Penyedia melalui • Pengadaan Langsung, • Penunjukan Langsung, dan • Seleksi **Wajib menggunakan aplikasi sistcm pengadaan secara elektronik dengan fitur transaksional**

Point Perubahan Perpres Terkait Pelaksanaan Pengadaan

Pengadaan Langsung

	PERPRES 16 TAHUN 2018	PERPRES 12 TAHUN 2021	PERPRES 46 TAHUN 2025
PASAL 38 AYAT 3 TERKAIT PELAKSANAAN PENGADAAN LANGSUNG	Pengadaan Langsung dilaksanakan untuk Barang / Pekerjaan Konstruksi /Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	**TIDAK ADA PERUBAHAN**	Pengadaan Langsung dilaksanakan untuk: a. Barang/ Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan **b. Pekerjaan Konstruksi yang bernilai paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)**. **(besaran nilai maksimal pengadaan langsung untuk pekerjaan konstruksi diatur tersendiri dengan nilai paling banyak 400 Juta Rupiah)*
PASAL 38 AYAT 8 TERKAIT KEWAJIBAN PENGGUNAAN SPSE DENGAN FITUR TRANSAKSIONAL	**TIDAK ADA**	**TIDAK ADA**	Pelaksanaan Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya dengan metode pemilihan : • Penyedia melalui Pengadaan Langsung dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,- • Penunjukan Langsung, • Tender cepat, dan • Tender **wajib menggunakan aplikasi sistem pengadaan secara elektronik dengan fitur transaksional.**

Point Perubahan Perpres Terkait Pelaksanaan Pengadaan

Ketentuan Kontrak

	PERPRES 16 TAHUN 2018	PERPRES 12 TAHUN 2021	PERPRES 46 TAHUN 2025
PASAL 33 AYAT 1 dan 2 TERKAIT JAMINAN PELAKSANAAN	1. Jaminan Pelaksanaan diberlakukan untuk Kontrak Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 2. Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan, dalam hal: a. Pengadaan Jasa Lainnya yang **aset Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna**; atau b. Pengadaan Barang / Jasa melalui E-purchasing.)	**1. TIDAK ADA PERUBAHAN** 2. Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan, dalam hal: a. Pengadaan Jasa Lainnya yang **aset Penyedia dikuasai oleh Pengguna**; atau b. Pengadaan Barang / Jasa melalui E-purchasing.)	1. TIDAK ADA PERUBAHAN 2. Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan, dalam hal: a. TIDAK ADA PERUBAHAN **b. DIHAPUS**
PASAL 54 AYAT 2 dan 3 TERKAIT PENAMBAHAN NILAI KONTRAK	2. Dalam hal perubahan kontrak mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan **ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal.** **3. TIDAK ADA**	**2. TIDAK ADA PERUBAHAN** **3. TIDAK ADA**	**2. TIDAK ADA PERUBAHAN** 3. Dalam hal perubahan Kontrak disebabkan adanya **keadaan darurat**, maka ketentuan penambahan nilai Kontrak akhir **dapat melebihi 10% (sepuluh persen) berdasarkan persetujuan dari PA.**

Point Perubahan Perpres Terkait Pelaksanaan Pengadaan

Pelaksanaan Swakelola

	PERPRES 16 TAHUN 2018	PERPRES 12 TAHUN 2021	PERPRES 46 TAHUN 2025
PASAL 47 AYAT 2 TERKAIT PELAKSANAAN SWAKELOLA TIPE II	Pelaksanaan Swakelola tipe II dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. PA/ KPA melakukan kesepakatan kerja sama dengan Kementerian / Lembaga/ Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola; dan b. PPK menandatangani Kontrak dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola sesuai dengan kesepakatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf a.	**TIDAK ADA PERUBAHAN**	Pelaksanaan Swakelola tipe II dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: : a. PA/ KPA **dapat melakukan kesepakatan kerja sama** dengan Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola; dan b. PPK menandatangani Kontrak dengan ketua tim pelaksana Swakelola. **("kesepakatan kerja sama" tidak wajib dilakukan)*
PASAL 41 AYAT 6, 7, 8, 9, 10 TERKAIT SWAKELOLA MELALUI E-PURCHASING DENGAN KEWAJIBAN PDN dan PRODUK UMKK	**TIDAK ADA**	**TIDAK ADA**	6. Untuk pelaksanaan Swakelola tipe I, tipe II, dan tipe lII dapat dilakukan melalui E-purchasing. 7. Apabila dalam pelaksanaan Swakelola membutuhkan material / bahan / alat, maka wajib menggunakan PDN dan / atau Produk UMK-K dari hasil produksi dalam negeri. 8. Pembelian dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan dengan metode E-purchasing 9. Pembelian dimaksud pada ayat (8), untuk Swakelola tipe lll dan tipe IV dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan Swakelola. 10. Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan paling lambat 1 {satu) tahun seteah Peraturan Presiden ini mulai berlaku.

Point Perubahan Perpres Terkait Pelaksanaan Pengadaan

Kriteria Penunjukan Langsung Keadaan Tertentu

	PERPRES 16 TAHUN 2018	PERPRES 12 TAHUN 2021	PERPRES 46 TAHUN 2025
PASAL 38 AYAT 5 TERKAIT UNTUK BARANG / PEKERJAAN KONSTRUKSI / JASA LAINNYA	Terdapat 8 Point sebagaimana tercantum dalam naskah Perpres 16 tahun 2018	Terdapat 9 Point **Penambahan pada huruf (i) :** pernilihan penyeclia untuk melanjutkan pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi / JasaLainhya dalam hal terjadi pemutusan Kontrak.	Terdapat 11 Point **Penambahan pada huruf (a), (b), dan (k) :** a. pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan / atau bantuan Presiden berdasarkan arahan Presiden; b. penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak yang dihadiri oleh Presiden / Wakil Presiden; k. permintaan berulang (repeat order) untuk Penyedia Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya yang sama
PASAL 41 AYAT 5 TERKAIT UNTUK JASA KONSULTASI	Terdapat 4 Point sebagaimana tercantum dalam naskah Perpres 16 tahun 2018	Terdapat 8 Point (penambahan 4 point) **Penambahan pada huruf (e), (f), (g), (h) :** e. Jasa Konsultansi yang setelah dilakukan Seleksi ulang mengalami kegagalan; f. pemilihan penyedia untuk melamjutkan Jasa Konsultansi dalam hal terjadi pemutusan Kontrak; g. Jasa Konsultansi yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau h. Jasa ahli Dewan Sengketa Konstruksi.	Terdapat 10 Point (penambahan 2 point) **Penambahan pada huruf (a), (e), :** a. Jasa Konsultansi dalam rangka pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan / atau bantuan Presiden berdasarkan arahan Presiden e. Jasa Konsultansi Konstruksi lanjutan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya;

Penjelasan Perpres 46 Tahun 2025

Terkait Penunjukan Langsung Arahan Presiden

1. Arahan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) huruf a dan Pasal 41 ayat (5) huruf a dituangkan dalam :
   - risalah rapat,
   - memorandum, atau
   - dokumen lainnya.
2. Menteri atau kepala lembaga selaku PA:
   - membuat dokumen tertulis yang menyatakan bahwa program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan / atau bantuan Presiden merupakan arahan Presiden; dan
   - menetapkan penggunaan metode Penunjukan Langsung berdasarkan analisis PA
3. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan dan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan Presiden berdasarkan arahan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) huruf a dan Pasal 41 ayat (5) huruf a,

   lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional melakukan :

   - pengawasan,
   - penyampaian rekomendasi perbaikan, dan / atau
   - pengkoordinasian dan pelaksanaan sinergi dengan APIP Kementerian/Lembaga.

PENAMBAHAN KETENTUAN PENGADAAN

DALAM PERATURAN PRESIDEN 46 / 2025

TENTANG PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH

Penambahan serta Perluasan Kewenangan, Tugas, dan Ketentuan

Pelaku Pengadaan

PENAMBAHAN KEWENANGAN PA

- **Pasal 38 Ayat (5) huruf a & 41 Ayat (5) huruf a**

Penetapan Penunjukan Langsung terkait Pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan / atau bantuan Presiden berdasarkan arahan Presiden.

- **Pasal 9 ayat (1) huruf f2**

Dengan pertimbangan untuk mengatasi kekosongan hukum dan/atau stagnasi pemerintahan guna kemanfaatan dan kepentingan umum dapat menyesuaikan prosedur/tata cara/tahapan, metode, jenis kontrak dan/atau bentuk kontrak pada proses pengadaan.

PERLUASAN KETENTUAN KPA

- **Pasal 10 Ayat (5)**

KPA dapat melaksanakan tugas PPK

- **Pasal 10 Ayat (6)**

KPA yang melaksanakan tugas PPK Wajib memiliki pengetahuan tentang Pengadaan Barang dan Jasa serta PPK.

PENAMBAHAN TUGAS PPK

- **Pasal 20 Ayat (3)**

Dalam melakukan pemaketan, PPK wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja Barang / jasa untuk menggunakan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri

- **Pasal 11 Ayat (1)**

Menginput e-Kontrak dan mengendalikan Kontrak menilai kinerja Penyedia.

PENAMBAHAN TUGAS POKJA PEMILIHAN

- **Pasal 13 Ayat (1)**

Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia E-purchasing non Pembelian langsung (mini kompetisi)

Ketentuan

PBJ Desa dan Internasional

PBJ DESA

- **Pasal 64 (a)**
  - Pengadaan Barang/Jasa desa dilaksanakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa sesuai dcngan kewenangan desa.
  - Kewenangan desa mengutamakan Penyedia di desa setempat dan penggunaan material yang ada di desa.
- **Pasal 64 (b)**
  - Pengadaan Barang / Jasa desa dilakukan melalui Swakelola dengan pemberdayaan masyarakat desa.
- **Pasal 64 (c)**
  - Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengadaan Barang / Jasa desa diatur dengan peraturan bupati / wali kota dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Lembaga

PBJ INTERNASIONAL

- **Pasal 63 Ayat (2a)**

  Pengadaan Barang/Jasa Internasional mencantumkan ketentuan mengenai:
  - alih teknologi / pengetahuan;
  - penggunaan tenaga ahli / tenaga teknis nasional; dan/atau
  - penggunaan Barang/jasa lain dari dalam negeri.
- **Pasal 64**

  Pengadaan Barang / Jasa untuk **kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri** berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Perpres ini,

  kecuali diatur lain dalam perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negeri atau turunan perjanjian / dokumen lain yang berkaitan dengan perjanjian sebagai bagian dari persyaratan pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri serta ketentuan asal (country of origin) Barang dan jasa

Ketentuan

Strategi Pemaketan Dalam Pengadaan

PASAL 20 A & 20B

SUPPLIED BY OWNER (SBO)

- Strategi pemaketan untuk Pekerjaan Konstruksi dapat berupa penyediaan sumber daya oleh pemilik pekerjaan, meliputi:
  a. bahan baku, material, dan Barang sudah terstandar;
  b. bahan baku, material, dan Barang untuk mendukung bangunan permanen;
  c. bahan baku, material, dan Barang untuk 1 (satu) paket atau beberapa paket Pekerjaan Konstruksi;
  d. peralatan untuk menunjang Konstruksi; dan / atau
  e. Barang dan jasa dalam Pekerjaan Konstruksi yang ditangani oleh Penyedia jasa spesialis.
- Penyediaan sumber daya dapat dilakukan dengan:
  a. E-Purchasing;
  b. Pemesanan berdasarkan Kontrak Payung

PASAL 21

KONSOLIDASI PENGADAAN

- Konsolidasi Pengadaan Barang / Jasa dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, dan / atau persiapan pemilihan Penyedia pada Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.
- Konsolidasi Pengadaan Barang / Jasa dilaksanakan oleh PA, KPA, PPK, dan / atau UKPBJ.
- Kepala LKPP melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/ Jasa secara nasional dan dapat menyerahkan tugas dan kewenangan kepada Menteri / kepala llmbaga.

PASAL 27

KONTRAK BERBASIS KINERJA

- Kontrak berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada Perpres 46 tahun 2025 merupakan Kontrak atas dicapainya suatu tingkat pelayanan tertentu.

PASAL 27

MODIFIKASI PUTAR KUNCI

- Kontrak modifikasi putar kunci sebagaimana dimaksud pada Perpres 46 tahun 2025 dilaksanakan dengan ketentuan paling sedikit memuat:

.

a. jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; dan

b. pembayaran dapat dilakukan secara bertahap setelah Pekerjaan Konstruksi selesai termasuk pemasangan semua perlengkapan sehingga siap dioperasikan atau dimanfaatkan sesuai kesepakatan dalam Kontrak

PENGGUNAAN PDN

DALAM PERATURAN PRESIDEN 46 / 2025

TENTANG PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH

Layering

Penggunaan PDN Produk Industri

PASAL 66 & 67

Layer 1	PDN dengan nilai TKDN+BMP > 40% dan nilai TKDN > 25%
Layer 2	PDN dengan nilai TKDN+BMP < 40% dan nilai TKDN > 25%
Layer 3	PDN yang memiliki nilai TKDN < 25%
Layer 4	PDN yang telah tercantum dalam sistem informasi industri nasional

***Self declare* masih dapat digunakan paling lama 2 (dua) tahun sejak perpres berlaku (Pasal II Ketentuan Lainnya)**

PREFERENSI HARGA

Barang	Berdasarkan nilai TKDN
Jasa	Berdasarkan **komitmen untuk mencapai batas minimum TKDN** yang ditetapkan oleh PPK sesuai ketentuan Kementerian PU
Pekerjaan Konstruksi	

Reward and Punishment

Pencapaian Peningkatan PDN

PASAL 81A

- **UNTUK INSTANSI**

1. K / L / Pemda / Institusi Lainnya diberikan penghargaan atau pengenaan sanksi dalam peningkatan penggunaan PDN sesuai dengan indeks kepatuhan PDN yang diterbitkan oleh lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

2. K / L / Pemda / Institusi Lainnya yang tidak memenuhi target penggunaan Produk Dalam Negeri dikenakan sanksi administratif berupa pemberian teguran tertulis.

3. **Pemberian teguran tertulis dilakukan oleh:**
   a. menteri koordinator/menteri teknis yang memiliki kewenangan pembinaan untuk Kementerian/Lembaga dan Institusi Lainnya; dan
   b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk Pemerintah Daerah.

4. **Pemberian penghargaan atau pengenaan sanksi dalam peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri:**
   a. untuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   b. untuk Instansi lainnya, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan menteri yang memiliki kewenangan pembinaan teknis Institusi Lainnya.

PASAL 82

- **UNTUK PELAKU PENGADAAN**

1. Sanksi administratif dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya.

2. Sanksi administratif dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan pada satuan kerja/unit kerja yang bersangkutan yang tidak memenuhi target persentase anggaran untuk penggunaan Produk Dalam Negeri dan/atau penggunaan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi.

3. Pemberian sanksi administratif (No. 1) dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pemberian sanksi administratif (No. 2) **berupa pengurangan terhadap nilai tunjangan kinerja atau terhadap tambahan penghasilan** berdasarkan prestasi kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Sanksi hukuman **disiplin ringan, sedang, atau berat** dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan yang terbukti melanggar pakta integritas berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, peradilan umum, atau peradilan tata usaha negara.

PENYELESAIAN MASALAH DAN SANKSI

DALAM PERATURAN PRESIDEN 46 / 2025

TENTANG PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH

Ketentuan

Penyelesaian Pengaduan Masyarakat

PASAL 77 AYAT (1A)

Dalam hal terdapat laporan dan / atau pengaduan dari masyarakat kepada Menteri / kepala lembaga, gubernur, atau bupati / wali kota atau kepada Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa,

penyelesaian dilakukan dengan **mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan**.

PASAL 77 AYAT (2)

Aparat penegak hukum yang menerima pengaduan masyarakat berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait proses Pengadaan Barang/ Jasa

wajib meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP untuk ditindaklanjuti sepanjang bukti awal yang disampaikan termasuk wilayah administrasi dan / atau perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengenaan

Sanksi Administratif

PASAL 78

- **SANKSI DALAM PEMILIHAN DAN PELAKSANAAN KONTRAK**
  - **Terhadap tindakan:**
    - ❑ menyampaikan dokumen atau keterangan palsu / tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
    - ❑ terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mcngatur harga penawaran;
    - ❑ terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam pemilihan Penyedia;
    - ❑ menawarkan Produk impor untuk Barang Produk Dalam Negeri dengan kategori self declare; atau
    - ❑ mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan,
  - **Dikenakan sanksi administratif berupa** :
    - ❑ sanksi digugurkan dalam pemilihan;
    - ❑ sanksi pencairan jaminan;
    - ❑ Sanksi Daftar Hitam;
    - ❑ sanksi ganti kerugian; dan/atau
    - ❑ sanksi denda.

PASAL 80

- **SANKSI DALAM PROSES PENCANTUMAN KATALOG**
  - **Terhadap tindakan:**
    - ❑ tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam syarat dan ketentuan Penyedia;
    - ❑ menayangkan Produk Dalam Negeri dengan sertifikat tingkat komponen dalam negeri yang tidak sesuai dengan daftar inventarisasi Barang/ jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pcrindustrian;
    - ❑ menayangkan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai komitmen di bawah batasan minimum nilai tingkat komponen dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
    - ❑ menayangkan Produk impor sebagai Produk Dalam Negeri,
  - **Dikenakan sanksi administratif berupa :**
    - ❑ pemberian surat peringatan;
    - ❑ penghentian dalam sistem E-purchasing; atau
    - ❑ penurunan pencantuman Penyedia

LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

TERIMA KASIH